

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH
BERDASARKAN POJK NOMOR 10/ POJK.05/2022**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

TAMMA QISTHIA, S.H.

21203012043

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Peer to peer lending is the provision of financial services to bring together lenders and loan recipients in order to make loan and loan agreements in rupiah directly through an electronic system using the internet network. Borrowing and borrowing money is brought together through applications or websites. Sharia peer to peer lending service providers limit their obligations by containing a standard agreement that allegedly has a transfer of responsibility in the agreement. So that there is no benefit for users of sharia peer to peer lending services who are recipients and lenders. The formulation of the problem in this study is: 1) How is the legal protection for users of sharia peer to peer landing services? 2) What is the standard agreement on sharia peer to peer landing services based on the Financial Services Authority Regulation No.10/POJK.05 2022?

This type of research is empirical juridical research, this research can be described as the activity of collecting, processing, analyzing, and presenting data in a systematic and objective way. Data sources obtained through peer to peer lending applications and websites, and other documents that have relevance to the Sharia fintech peer to peer lending feature.

The result of this study is that the application of standard agreements in sharia peer to peer lending services as explained in POJK Number 10/POJK.05/2022 which is a peer to peer lending regulation, and in the Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning consumer and public protection in the financial services sector, explains that financial service business actors are prohibited from including clauses in standard agreements containing exoneration clauses. The legal relationship between the operator and the lender is based on an agreement in the form of a standard agreement or standard agreement. In the standard agreement, the organizer has a more dominant position compared to the lender. This is because there is still a transfer of responsibility carried out by the organizer to the lender. When viewed from the basic aspects of consumer protection, namely the principle of expediency, the principle of justice, the principle of legal certainty. The incompatibility of standard clauses against the principle of consumer protection is a necessity for users of sharia peer to peer lending services.

Keywords : *Peer To Peer lending, Standard Agreement*

ABSTRAK

Peer to peer lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan menggunakan aplikasi. Penyelenggara layanan *peer to peer lending* syariah membatasi kewajiban mereka dengan memuat perjanjian baku yang diduga terdapat pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian tersebut. Karena sifatnya menekan pihak yang lemah maka perjanjian baku tidak jarang disalahgunakan dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman Pada Layanan Peer To Peer Landing Syariah?. 2) Bagaimana perjanjian baku pada layanan layanan *peer to peer landing* syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05 2022?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap layanan *peer to peer lending* syariah dengan menganalisisnya menggunakan POJK No 10/POJK.05/2022. Sumber data yang diperoleh melalui aplikasi *peer to peer lending* maupun *website*, dan dokumen lain yang terdapat relevansinya dengan fitur *peer to peer lending fintech* Syariah.

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan perjanjian baku pada layanan *peer to peer lending* syariah sebagaimana dijelaskan pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang merupakan regulasi *peer to peer lending*, dan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan, menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman didasari oleh adanya perjanjian dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut penyelenggara memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman. Jika dilihat pada aspek asas perlindungan konsumen yaitu asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum. Tidak sesuaiinya klausula baku terhadap asas perlindungan konsumen memberikan kerugian bagi pengguna layanan *peer to peer lending* syariah.

Kata Kunci : *Peer To Peer lending*, Perjanjian Baku



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Tamma Qisthia, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tamma Qisthia, S.H.
NIM : 21203012043
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 November 2023 M
9 Jumadal Awal 1445 H

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1538/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* SYARIAH BERDASARKAN POJK NOMOR 10/POJK.05/2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAMMA QISTHIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012043
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 658376293e200



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65829e643012f



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 658385e4a1c6a



Yogyakarta, 15 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583e2e6d5547

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamma Qisthia, S.H.

Nim : 21203012043

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 November 2023

Saya yang menyatakan,



Tamma Qisthia, S.H.
NIM. 21203012043

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia ada dalam proses kehidupan ku. Dalam perjuangan meniti cita-cita dengan semangat, doa, dan keteguhan hati serta kerja keras, saya persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu ada, setia, pengertian, dan mencintai saya, khususnya untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Dr. Drs. Subroto, M.H dan Bundaku tercinta Purwantini, S.Pd.I, yang selalu memberikan kasih sayangnya, dan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan ayah dan bunda. karya ini serta doa yang tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih untuk untaian doa yang mengiringi setiap langkah hidupku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

2. Kakakku tercinta Ryansyah Busyrol Kholili, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada saya. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah Kakak berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.
3. Teruntuk seluruh Keluarga Besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Terutama Dosen Pembimbing saya yakni Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SD Yapis 02, Ustadz/Ustadzah Mts & MA Darul Huda Ponorogo, serta Bapak/Ibu dosen UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Serta teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2022, khususnya kelas A Hukum Bisnis Syariah terimakasih banyak untuk bantuan dan kerjasamanya selama ini, serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puji Syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya. Penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan alhamdulillah dengan bimbingan dan kerjasama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis. Tesis ini berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan POJK Nomor 10/ POJK.05/2022”** Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syari'ah. Staf


Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

5. Bapak prof. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag, M.ag., Selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam melaksanakan aktifitas akademik.
6. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen pembimbing tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memnerikan ilmunya selama di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ayah saya (Dr. Drs. Subroto, M.H.), Bunda saya (Purantini, S.Pd.I), Kakak saya (Riansyah Busyrol Kholili), serta seluruh keluarga saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
9. Para pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa, semoga segala kebaikan dibalas Allah SWT dengan nikmat yang tidak ternilai. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti hanya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 17 November 2023

Peneliti,



Tamma Qisthia, S.H

NIM: 21203012043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA LAYANAN <i>PEER TO PEER LENDING</i> SYARIAH	23
A. Tinjauan Umum tentang perlindungan Hukum Konsumen	23
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	23
2. Asas-asas dan tujuan perlindungan hukum	24
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26

B. Tinjauan Perjanjian baku	30
1. Pengertian perjanjian baku	30
2. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Dalam perjanjian baku.....	34
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 / POJK.05/2022	37
1. Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	37
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah	45
BAB III KONSEP DAN MEKANISME LAYANAN <i>PEER TO PEER</i>	
<i>LANDING FINTECH SYARIAH</i>	49
A. Gambaran Umum <i>Peer To Peer Lending</i> Syariah	49
1. Pengertian <i>Peer To Peer Lending</i>	49
2. Ketentuan <i>Peer To Peer Lending</i>	52
B. Mekanisme Layanan <i>Peer to Peer Lending</i>	57
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA	
<i>LAYANAN PEER TO PEER LANDING FINTECH SYARIAH</i>	87
A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan <i>Peer To Peer</i>	
<i>Lending</i> Syariah	87
B. Analisis Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Pada Layanan <i>Peer To Peer</i>	
<i>Lending</i> / Syariah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.	
10/POJK.05/2022	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106
CURRICULUM VITAE	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya inovasi teknologi yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap eksistensi manusia sepanjang masa globalisasi. Hampir setiap aktivitas yang kita lakukan diakses melalui aplikasi online. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, baik bersifat primer maupun sekunder, termasuk didalamnya akses terhadap lembaga keuangan. Digitalisasi sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin meningkat, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Kemajuan teknologi saat ini mempermudah orang dalam melakukan berbagai hal. Segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya berdampak di kehidupan sosial, politik dan budaya tetapi juga merambah dibidang perkonomian.¹

Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang begitu besar tentu saja berdampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor industri bisnis yang akhirnya melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Tetapi dampak itu tidak hanya di industri perdagangan, namun juga berpengaruh besar pada sektor industri

¹ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (April 2019), hlm. 45.

keuangan Indonesia. Hal tersebut di tandai dengan hadirnya *Financial Technology*.² *Financial Technology* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Inovasi tersebut muncul dilatarbelakangi adanya masyarakat yang belum dapat dilayani atau tidak terjangkau oleh industri keuangan seperti perbankan dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu peraturan yang terlalu ketat serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan adanya *fintech* masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, lebih mudah, juga lebih efisien, walaupun tanpa melakukan tatap muka.³

Financial Technology diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Kehadiran Fintech menjadi jawaban bagi masyarakat yang belum terpengaruh layanan perbankan, sehingga memudahkan setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang praktis dan cepat. Fintech menerapkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan

² Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm. 2.

³ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (April 2019), hlm. 45.

keuangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan perangkat lunak terbaru, Internet, teknologi komunikasi dan komputasi. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang terkait dengan sektor keuangan sehingga dapat merepresentasikan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern. Bentuk-bentuk yang ditawarkan oleh layanan *Fintech* antara lain; Pembayaran, Investasi, Pembiayaan.⁴

Jenis layanan yang disediakan oleh *fintech* syariah antara lain: *payment channel/system*, inovasi keuangan digital, *crowdfunding*, serta *peer to peer lending*. *Fintech* di Indonesia mulai berkembang pada layanan financial berbasis syariah hal tersebut dipengaruhi oleh mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. *Fintech* syariah merupakan suatu kombinasi teknologi informasi dengan produk dan layanan pada bidang keuangan, sehingga dapat mempermudah transaksi bisnis, investasi dan penyaluran dana yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun *fintech* syariah yang telah diatur kesyariahannya yaitu *fintech peer to peer lending*. *Fintech peer to peer lending* berbasis Syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah, yaitu menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan guna untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam istilah *fintech peer to peer lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan menjauhi praktek yang bertentangan dengan hukum Islam.

⁴ Nofie Iman, *Fintech dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 7.

Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam hal *Peer to Peer Lending* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Sebagai alternatif dari pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks, masyarakat bisa mengajukan pinjaman kepada masyarakat melalui sistem *Peer to Peer Lending*. Layanan *Peer to Peer Lending* memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Pinjam-meminjam uang tidak lagi membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi dipertemukan melalui aplikasi atau website *Peer to Peer Lending*. Kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan *Peer to Peer Lending* lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Sehingga siapapun dan dimanapun bisa meminjam uang dengan bunga rendah dan proses pengajuan pinjaman yang mudah. Melalui sistem elektronik, jasa keuangan mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu perjanjian dengan menggunakan mata uang rupiah.⁵

Dalam layanan *Peer to Peer Lending* terdapat beberapa aplikasi penyelenggara. Total jumlah penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang berizin di

⁵ M. Agus Wahyudi, Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021), hlm.184.

OJK sampai dengan 9 Oktober 2023 adalah sebanyak 101 perusahaan. Adapun *fintech* syariah yang terdaftar di OJK berjumlah 7 perusahaan *fintech* syariah yang berizin dan terdaftar yaitu, ammana.id, alami, dana syariah, duha syariah, qazwa.id, papitupi syariah, dan ethis. Keberadaan *Peer to Peer lending* baik yang konvensional maupun berbasis syariah ini memiliki sisi positif dan negatifnya berkaitan dengan sektor ekonomi dan sektor hukum.

Pada sektor ekonomi kehadiran *peer to peer lending* ini membuat transaksi makin efektif dan efisien. Di satu sisi, berkaitan dengan sektor hukum, *Peer to Peer Lending* mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai penerima maupun pemberi pinjaman. Pihak penyelenggara membatasi kewajiban mereka dengan memuat perjanjian baku dalam penggunaan jasa layanan *peer to peer Lending* yang diduga terdapat pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian. Begitu pula para penyelenggara *peer to peer Lending* berbasis syariah, dalam kontrak disebutkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan pengguna jasa mereka. Sehingga tidak ada kemaslahatan bagi pengguna Layanan *Peer To peer lending* Syariah merupakan pengguna jasa baik sebagai penerima maupun pemberi pinjaman. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract* yang merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir.⁶ Di dalam kontrak standar tersebut terdapat klausula baku yang memberatkan salah satu pihak. Karena sifatnya yang menekan

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 145.

pihak yang lemah tersebut maka perjanjian standar tidak jarang dapat disalahgunakan dan bahkan kerap dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan per to peer lending syariah. Oleh karena itu penulis akan memaparkan dalam judul penelitian yaitu **”Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Pojk Nomor 10/ POJK.05/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah?
2. Bagaimana perjanjian Baku Pada Layanan *Layanan Peer To Peer Lending* Syariah Ditinjau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05 2022 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah ingin menjelaskan jawaban dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut diatas, yaitu :

- a. Mengetahui Perlindungan Hukum Konsumen *Bagi* Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah.

- b. Mengetahui perjanjian Baku Pada Layanan Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05 2022

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat peneliti jabarkan, yakni :

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhususnya sebagai referensi keilmuan yang berkaitan dengan Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dan bermanfaat bagi praktisi yang menggeluti bidang hukum ekonomi Islam maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah pertama kali pembahasan yang dilakukan, namun peneliti berusaha memberikan perbedaan dan mencari penelitian yang relevan dengan cara membaca dan menelaah karya ilmiah yang pernah diteliti oleh orang lain untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Diantaranya dilakukan oleh :

Pertama, Jadzil Baihaqi dengan judul “*Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia”. Peneliti menemukan bahwa pada dasarnya *Peer To Peer Lending* secara syariat Islam boleh dilakukan dengan syarat mengikuti

prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah terbebas dari transaksi yang dilarang, menggunakan akad Syariah, transparan, dan dilakukan dengan sikap yang baik. *Fintech peer-to-peer lending* berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model: 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas.⁷

Perbedaan penelitian Jadzil Baihaqi dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Jadzil Baihaqi menganalisis bagaimana transaksi layanan *Peer To Peer Landing* Syariah Menurut Fatwa DSN MUI . Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Peer To Peer Landing* Syariah.

Kedua, Jurnal Aphylla Planifolia Harp dengan judul “*Peer to Peer Lending* Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19”. *Peer to Peer lending* merupakan salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah permodalan bagi sektor UMK, khususnya di masa pandemi Covid-19. *Peer to Peer lending* memiliki pertumbuhan aset tertinggi dibandingkan skema teknologi finansial (*fintech*) lainnya dan sangat disukai oleh sebagian besar masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas

⁷ Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (September 2018), hlm. 116.

penduduknya beragama Islam, masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan *Peer to Peer lending* syariah, namun perannya belum banyak terdokumentasi dalam literatur. UMK merupakan kelompok usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *Peer To Peer Lending* syariah terhadap kinerja dan kesejahteraan pelaku UMK pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian terdiri dari Uji-t berpasangan, OLS dan analisis regresi logistik. Hasil Uji-t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan omzet, keuntungan, biaya usaha, dan jumlah tenaga kerja UMK antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan. Analisis OLS menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan, biaya usaha, tenaga kerja, dan lama usaha memengaruhi perubahan omset UMK. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata keluarga dan jumlah tabungan memengaruhi kesejahteraan pelaku UMK secara signifikan.⁸

Perbedaan penelitian Aphylla Planifolia Harp dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Aphylla Planifolia Harp menganalisis bagaimana transaksi dampak layanan *Peer To Peer Lending* Syariah terhadap UMKM. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Peer To Peer Lending* Syariah.

⁸ Aphylla Planifolia Harp, *Peer to Peer Lending* Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2021), hlm. 109.

Ketiga, Penelitian Muhammad Saleh dengan judul “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id)” Menurut *masalah mursalah*, subjek penelitian ini adalah *fintech crowdfunding* di *danasyariah.id*, dimana sistem tersebut telah membuatnya sangat disukai oleh masyarakat umum dan semakin meningkat Banyak individu berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan keuangannya melalui investasi atau pinjaman halal. Menampilkan layanan *danasyariah.id* yang berbasis *crowdsourcing*. dan terkait dengan keuntungan yang akan didapat dari penggunaan *fintech*, yang terkait dengan persyaratan *fintech*, yang perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang menggunakannya karena keamanan dan legalitas sangat penting dan harus dipahami sehingga berguna untuk menjaga keamanan semua elemen yang terlibat dalam penggunaan *fintech*.⁹

Perbedaan penelitian Muhammad Saleh dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Muhammad Saleh menganalisis bagaimana transaksi transaksi *Fintech* menurut *masalah mursalah*. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah.

Keempat, Penelitian Laurentia Ayu Kartika Putri dengan judul “Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Risiko Kerugian pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” .

⁹ Muhammad Shaleh, Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah*(Studi Pada Dana Syariah.Id), *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 16, No. 1 (Juni 2020), hlm. 64.

Penelitian yang dilakukan oleh Laurentia Ayu Kartika Putri menjelaskan bahwa Tanggung jawab dari penyelenggara *peer to peer lending* diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi : “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Kesalahan yang dimaksud pada Pasal 37, adalah Kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara. Mengenai tanggung jawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap risiko kerugian yang mungkin dialami oleh para pengguna layanan *peer to peer lending* harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola platform *peer to peer lending* tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian Laurentia Ayu Kartika Putri dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Laurentia Ayu Kartika Putri menganalisis bagaimana tanggung jawab dari pihak penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *peer to peer lending fintech* Syariah.

Kelima, Penelitian Elizabeth Diani Samantha dengan judul “Pengawasan Platform *peer to peer lending* terhadap layanan Konsumen Ditinjau Dari peraturan

¹⁰ Laurentia Ayu Kartika Putri, Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending Terhadap Risiko Kerugian pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2022), hlm. 233.

Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Dikaitkan dengan Market Conduct Asas Itikad Baik”. Penelitian yang dilakukan oleh Laurentia Ayu Kartika Putri menjelaskan bahwa Pengawasan market conduct oleh OJK belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut dikarenakan POJK No.01//POJK.07/2013 belum mengatur secara spesifik perihal defenisi, bentuk serta mekanisme pengawasan market conduct oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengguna layanan *peer to peer lending* berlandaskan prinsip itikad baik terpresentasi dalam ketentuan Pasal 3 yang mensyaratkan adanya itikad baik dari konsumen/pengguna berupa penyediaan segala dokumen tentangnya secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Ketentuan ini menjadi awal terlaksananya serangkaian mekanisme perlindungan oleh OJK sebagaimana terdapat dalam rumusan beberapa Pasal dalam POJK.¹¹

Perbedaan penelitian Elizabeth Diani Samantha dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Elizabeth Diani Samantha menganalisis Upaya pengawasan *Peer to Peer Lending* berlandaskan prinsip *market conduct* Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah.

Keenam, Penelitian Aji Febrian Nugroho dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Layanan *Peer To Peer Lending* Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan” . Penelitian yang dilakukan oleh Aji Febrian Nugroho menjelaskan bahwa Tindakan

¹¹ Elizabeth Diani Samantha, Pengawasan Platform Peer To peer landing terhadap layanan Konsumen Ditinjau Dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Dikaitkan dengan Market Conduct Asas Itikad Baik, *Tesis*, (2022), Hlm. 2.

hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam hal penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak melaksanakan kesepakatan hasil fasilitasi yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara eksternal baik melalui litigasi maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, tindakan hukum tersebut juga memiliki kekurangan yakni sistem yang kurang efektif sehingga OJK tidak bisa maksimal dalam menampung semua pengaduan yang masuk. Disisi lain, tidak menutup kemungkinan bila kesepakatan yang telah tercapai tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Kesepakatan itu cenderung bisa tidak dijalankan. Sehingga diperlukan upaya hukum melalui litigasi atau non-litigasi dalam hal penyelenggara tidak menjalankan kesepakatan pada fasilitasi di OJK. Bentuk Perlindungan Konsumen yang dapat dilakukan penyelenggara *peer to peer lending* untuk mencapai kesepakatan dengan konsumen, yaitu pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi. ” Penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf dilakukan sesuai tata cara pemberian pernyataan maaf sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut SE OJK Pelayanan dan Penyelesaian pengaduan Konsumen). Meskipun demikian dalam penyelesaian sengketa fintech P2PL masih banyak berbagai kekurangan sumber hukum yang mengatur penyelesaian sengketa *fintech Peer To Peer Lending*.¹²

¹² Aji Febrian Nugroho, Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan, *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2023), hlm. 120.

Perbedaan penelitian Aji Febrian Nugroho dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Aji Febrian Nugroho menganalisis bagaimana Tindakan Hukum debitur dalam hal penyelenggara Fintech *peer to peer lending* tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *peer to peer lending fintech* Syariah.

E. Kerangka Teoritik

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pada transaksi *peer to peer lending fintech* syariah. Pemilihan teori pada penelitian ini menggunakan dua teori yakni perlindungan hukum konsumen serta Peraturan otoritas Jasa Keuangan.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum. Dalam perlindungan hukum ada dua indikator utama, yaitu: adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang akan dilindungi, dan adanya pelaksanaan dan penegakkan atas norma sehingga jika terjadi pelanggaran atas norma maka akan segera dapat diambil tindakan sesuai

dengan norma tersebut.¹³ Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang didasarkan pada hukum positif, jadi bisa disimpulkan perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia.¹⁴

Penawaran perlindungan kepada konsumen bervariasi dan itu bisa seperti keamanan ekonomi, sosial dan politik. Perlindungan konsumen ini topik yang paling penting kali ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan yang pertama karena substansinya mereka percaya bahwa inklusivitas yang baik berarti buruk kepentingan dan hak konsumen. Hukum dapat ditegakkan atau ditegakkan secara permanen karena diakui secara resmi oleh negara. Kontras perlindungan dengan skema lain, seperti perlindungan ekonomi atau politik sementara atau sesaat. Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan individu dengan memberdayakan mereka untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini dapat diukur dalam arti luas dan dalamnya ditentukan. Perlindungan didefinisikan sebagai memberikan jaminan kepada mereka yang dilindungi dari bahaya atau bahaya, atau memberikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kedamaian yang dilindungi.¹⁵

¹³ Kingkin Wahyuningdiah, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Pelarangan Pencantuman Klausula Baku," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Mei-Agustus 2007), hlm. 211-219.

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Journal Law*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 194-211.

¹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2007), hlm. 30.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat(1) UU perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengertian perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen telah mulai berlaku. Undang-undang ini merinci perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang harus didapatkan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk memilih barang, kewenangan untuk menerima barang atau jasa yang wajar, pilihan untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi, hak untuk menerima kebenaran atas segala keterangan yang jelas, hak atas pelayanan tanpa perbuatan pidana. Pentingnya perlindungan konsumen adalah untuk menambah jumlah rasa percaya di sektor keuangan karena hal ini meningkatkan kejelasan produk dan layanan keuangan yang dijual kepada masyarakat, menghindari tindakan tidak adil terhadap konsumen dan memungkinkan tindakan dini atas laporan atau pengaduan konsumen yang merasa tersinggung.¹⁶

2. Peraturan Otoritas jasa Keuangan

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti sektor perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus

¹⁶ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.

dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Semua layanan keuangan berbasis teknologi informasi berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). Keduanya saling bekerja sama dalam mengawasi perkembangan *fintech* di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai regulasi terkait penyelenggaraan *fintech* di Indonesia agar dapat mendorong inovasi pada bidang keuangan. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.¹⁷ Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan agar tetap tercipta ketertiban sebab semakin banyak perusahaan layanan pinjaman online di Indonesia yang bermunculan, maka dikeluarkanlah payung hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang kemudian dicabut dan diganti dengan POJK yang baru Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Berdasarkan dasar pertimbangan pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), latar belakang

¹⁷ Baginda Parsaulian, "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2 (21 Desember 2021): hlm. 9.

keluarnya POJK yang berlaku saat ini tersebut ialah untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, sebab POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum, sehingga perlu menetapkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

F. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah pastilah memerlukan metode-metode untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung suatu penelitian agar terwujud. Metode ialah cara. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian ialah mencari dan menemukan pengetahuan yang benar, yang dipakai untuk menjawab suatu masalah.¹⁸ Metode penelitian merupakan gambaran rancangan penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian. Berikut metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Data primer

¹⁸ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020), hlm. 1–6.

dari penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan data sekunder adalah berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan atau memperoleh data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan Teknik observasi sebagai sumber data primer. Observasi, yaitu mengamati sesuatu secara mendalam dan cermat. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Observasi dilakukan pada aplikasi *peer to peer lending* syariah, website, maupun internet.

3. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan obyek pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.

- c. Melakukan Analisa lanjutan terhadap data yang telah diklarifikasi dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.¹⁹

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan problematika.²⁰ Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks mengenai aplikasi *peer to peer lending* syariah.

Sumber data yang dipakai yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari aplikasi *fintech Peer To Peer Lending* maupun *website*. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, fatwa, al-kitab, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terdapat relevansinya dengan fitur *Peer To Peer Lending Fintech Syariah*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari (5) lima bab yang pada setiap babnya memiliki sub-sub yang menjelaskan bab intinya. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan,

¹⁹ Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 198.

²⁰ Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pinus Book Publisher, 2009). Hlm. 32.

BAB I, Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang memuat argumen bahwa penelitian ini adalah penting dan relevan untuk diteliti, serta permasalahannya. Peneliti kemudian menyatakan tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, dan membahas penelitian terdahulu yang relevan, dan menguraikan “metode penelitian” yang digunakan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan “sistematika penulisan” penelitian ini.

BAB II, Landasan Teoritis Perlindungan Hukum Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah. merupakan bab yang membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam memahami dan menjawab permasalahan. Dalam bab ini akan diterangkan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis yakni teori tentang perlindungan hukum bagi konsumen *peer to peer lending* syariah, POJK No.10/POJK.05/2022.

BAB III, Konsep Dan Mekanisme Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah. Pada bab ini, penulis memaparkan bagaimana Gambaran Umum *Peer To Peer Lending* Syariah, terkait mekanisme serta kendala pada layanan *Peer To Peer Lending* Syariah.

BAB IV, Penerapan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah. Pada bab ini, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dengan perangkat analisis dari bab II dan bab III.

BAB V, Penutup; merupakan akhir dan pembahsan tesis ini, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran bagi pengembangan studi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diawal dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis mengenai analisis perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* syariah berdasarkan Peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 10/ POJK.05/2022, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam perlindungan hukum konsumen terhadap pemberi dana dan penerima dana pada layanan *peer to peer lending* syariah belum sepenuhnya terlaksanakan. Karena permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Seperti perlindungan data konsumen, bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada penerapan perjanjian baku pada layanan *peer to peer lending* syariah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang merupakan regulasi *peer to peer lending* belum sepenuhnya

terpenuhi, dan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan, , menjelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan, kedudukan hukum pemberi pinjaman dalam layanan *peer to peer lending* adalah sebagai konsumen sedangkan penyelenggara *peer to peer lending* adalah sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman didasari oleh adanya perjanjian dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut penyelenggara memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan masih terdapat pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pemberi pinjaman. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab tersebut mengakibatkan kedudukan antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara tidak seimbang sebagai akibat dari posisi dominan yang dimiliki penyelenggara *peer to peer lending*. Jika dilihat dari asas-asas perlindungan konsumen dapat dilihat bahwa terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak konsumen. Artinya adanya klausula baku yang demikian hanya menguntungkan salah satu pihak atau golongan tertentu. Untuk mencegah kerugian bagi konsumen layanan *Peer to Peer Lending* Syariah di kemudian hari, keberadaan perjanjian baku jenis ini perlu dievaluasi lebih lanjut.

B. Saran

Penelitian ini membahas terkait perlindungan konsumen terhadap layanan *peer to peer lending* syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan 10/POJK.05/2022, sebagaimana yang tertera dalam kesimpulan diatas. Saran dari penelitian ini ialah:

1. Meminimalkan risiko agar pengguna merasakan kenyamanan saat melakukan peminjaman dana, meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Karena semakin kecil risiko yang ditimbulkan dapat meningkatkan minat pengguna untuk melakukan peminjaman dana.
2. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan pemahaman mengenai layanan *Peer to Peer Lending* kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami perbedaan antara *Fintech* legal dan illegal. Dikarenakan masih terdapat *fintech* illegal yang menyerupai *fintech* yang terdaftar/berizin OJK.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2018.

2. Hukum Islam

Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Darul Fikr. 1993

Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1991

Abu yasid Adnan Quthni, Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi problematika umat, jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 05, No. 1, Januari 2019

Agus Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal USM Law* Vol 2, no. 2, 2019

Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Journal Law*, Vol. 2, No. 2, 2019

Ammi Nur Baits, *Pengantar Permodalan dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Muamalah Jogja, 2018

Aphylla Planifolia Harp, *Peer to Peer Lending* Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 9, No. 1 Juni 2021

Astri Rumondang, Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Di Era Digital Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019. *Jurnal Abdulloh Munir Qawanin*, Vol. 7, No. 1, 2023

Baginda Parsaulian, "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2, 21 Desember 2021

- Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017
- Evi Fajriantina Lova, financial Technology Peer To Peer Lending Syariah; Sebuah perbandingan dan Analisis, *Jurnal Jebelrm* Vol.1, No.2, November 2021
- Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology),” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, no. 1 2020
- Hendri Hermawan Adinugraha, “Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1, 2018
- Heryucha Romann Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, no. 3, 2019
- Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, September 2018

3. Karya Ilmiah/ Tesis

- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Aji Febrian Nugroho, *Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan*, *Tesis Universitas Islam Indonesia Tahun 2023*
- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2002
- Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

- David Tobing, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta: PT Timpani Agung, 2007
- Elizabeth Diani Samantha, Pengawasan Platform Peer To peer lending terhadap layanan Konsumen Ditinjau Dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Dikaitkan dengan Market Conduct Asas Itikad Baik, *Tesis Universitas Kristen Indonesia Tahun 2022*
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Kingkin Wahyuningdiah, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Melalui Pelarangan Pencantuman Klausula Baku,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2007
- Laurentia Ayu Kartika Putri, Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending Terhadap Risiko Kerugian pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Of Law*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022
- M.Agus Wahyudi, Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Landing Syariah di Indonesia, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021
- Maisyarah Rahmi, *Maqasyid Syariah sertifikat Halal*, Palembang: Bening media Publishing, 2021
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Binacipta, 1986
- Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, no. 2, 2019
- Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, April 2019
- Moch Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata*, Yogyakarta,: Laksbang Grafika, 2013

Muhammad Shaleh, Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id), *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 16, No. 1, Juni 2020

Niru anita Sinaga, Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.5, No.2, Maret 2015

Orryza Sativa Devi, Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar, *Journal of Economics and Management*, Vol 2, No.2, Maret 2022

Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan

Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

4. Peraturan Perundang-Undangan

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum administrasi Negara, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Grasindo, 2000

Syahrudin Nawi, Hak dan Kewajiban Konsumen menurut UUMo.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal de Jure*, Vol.7, No.1, Juni 2018

Totok Jumanntoro, *Kamus Ilmu ushul Fiqh*, Yogyakarta : Amzah, 2005

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2007

Zoemrotin K.Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Swara, 1996

5. Metodologi Penelitian

Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-36 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

6. Lain-Lain

“Aplikasi Alami Syariah” <https://alamisharia.co.id/> diakses pada 24 Oktober 2023

“Aplikasi Ammana” <https://ammana.id/about> diakses pada tanggal 24 oktober 2023

“Aplikasi Dana Syariah” <http://danasyariah.id/> diakses pada 20 Oktober 2023

“Aplikasi Ethis” <https://ethis.co.id/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023

“Aplikasi Papitupi Syariah” <https://www.papitupisyariah.com/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

“Aplikasi Qazwa” <https://qazwa.id/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

Website Resmi Papitupi Syariah <https://www.papitupisyariah.com/informasi/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

Website Resmi Ethis <https://ethis.co.id/akad-dan-biaya> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023